

PEMBATALAN PARTAI AMANAT NASIONAL 2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 311/Kpts/III/TAHUN 2014 TENTANG PEMBATALAN PARTAI AMANAT NASIONAL SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2014

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012, diatur bahwa Parpol peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Bahwa berdasarkan Surat Ketua KPU kepada DPP Parpol Nomor 70/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014, batas akhir penyampaian laporan awal dana kampanye peserta Pemilu adalah tanggal 2 Maret pukul 18.00 WIB atau disesuaikan dengan waktu setempat dengan memerhatikan asas *equal treatment*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan bahwa dalam hal pengurua Parpol peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud huruf a dan b Parpol yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Nomor 311/Kpts/III/Tahun 2014 diatur tentang :

- 1. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Parpol sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 dan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.**
- 2. Pembatalan berlaku untuk seluruh daerah pemilihan di wilayah Kabupaten Pelalawan.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Maret 2014.